SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Ternak Ruminansia di Kabupaten Simeulue serta dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat, dapat dilakukan melalui kegiatan pemasukan dan pengeluaran Ternak Ruminansia ke dan dari wilayah Kabupaten Simeulue;
b. bahwa untuk mempertahankan Kabupaten Simeulue dari status bebas penyakit Keluron menular (Brucellosis), melindungi sumberdaya genetik ternak dan konsumen, maka pemasukan dan pengeluaran Ternak Ruminansia harus melalui persyaratan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten Simeulue;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Qanun Aceh Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pembebasan Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) dalam Wilayah Aceh.
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
5. Ternak Ruminansia terdiri dari Ruminansia Besar dan Kecil adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum.
6. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah Kabupaten Simeulue.
7. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Ternak Ruminansia dari luar Daerah Kabupaten Simeulue ke dalam Daerah Kabupaten Simeulue.

8. Daerah....

8. Daerah asal pemasukan yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah suatu Daerah yang mengeluarkan Ternak Ruminansia ke dalam wilayah Kabupaten Simeulue
9. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha, Perorangan, Badan dan Instansi Pemerintah, untuk melakukan Pemasukan Ternak Ruminansia.
18. Surat izin pengeluaran/pemasukan ternak adalah surat izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha, Perorangan, Badan dan Instansi Pemerintah untuk dapat mengeluarkan ternak ruminansia dari atau ke Kabupaten Simeulue yang dikeluarkan oleh Dinas yang berwenang.
19. Surat keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat adalah surat keterangan yang menyatakan hewan dalam keadaan sehat, dikeluarkan oleh dokter hewan Pemerintah yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
20. Surat Keterangan Jual Beli Ternak adalah surat Keterangan yang Berisi tentang identitas ternak, pemilik ternak dan pembelik yang diketahui oleh kepala desa dan atau Camat setempat asal ternak (Pas Hewan).
21. Petugas Portal adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesehatan ternak yang masuk atau keluar Kabupaten Simeulue.

BAB II
PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA KE ATAU DARI KABUPATEN SIMEULUE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pemasukan Ternak Ruminansia dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah.

(2) Pelaku....

(2) Pelaku Usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah yang memasukkan Ternak Ruminansia wajib mencegah kemungkinan timbul dan menyebarnya penyakit Keluron menular (Brucellosis) dan atau penyakit hewan lainnya dan bertanggungjawab terhadap perlindungan sumber daya genetik Ternak Ruminansia serta menjaga kelangsungan populasi Ternak Ruminansia dalam Kabupaten.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemasukan Ternak Ruminansia

Pasal 3

Pelaku Usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia harus memenuhi persyaratan administrasi serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 4

Persayaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Surat izin pengeluaran dari daerah asal;
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal yang menyatakan 3 (tiga) bulan terakhir tidak terjadi wabah penyakit hewan menular;
c. Surat pernyataan bebas penyakit Keluron menular (Brucellosis) dari Laboratorium Kesehatan Hewan yang terakreditasi;
d. Surat pernyataan bersedia dilakukan pengambilan sampel darah untuk dilakukan uji serologis ulang terhadap penyakit Keluron menular (Brucellosis) dan tidak akan menuntut jika terjadi sesuatu terhadap ternaknya seperti terjadinya hematoma, stress dan penolakan jika hasil pemeriksaan Brucellosis positif.

BAB III

TATA CARA PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA KE KABUPATEN SIMEULUE

Pasal 5

(1) Pelaku Usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki ternak mengajukan permohonan izin pemasukan ternak kepada Bupati melalui Dinas.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Setelah dokumen permohonan pemasukan ternak dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan Surat Izin Pemasukan.
(4) Ternak yang masuk ke dalam Kabupaten wajib diperiksa oleh petugas portal untuk memeriksa Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal dan Surat Izin Pemasukan dari Kabupaten.
(5) Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal dan Surat Izin Pemasukan dari Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah diperiksa oleh petugas portal dan dibubuhi tanda tangan serta diberi cap sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilakukan tindakan karantina oleh Dinas.
(6) Dalam hal pemasukan ternak melalui jalur laut, wajib melalui pelabuhan resmi.

BAB IV

PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA KE ATAU DARI KABUPATEN SIMEULUE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pengeluaran Ternak Ruminansia dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah.
(2) Pengeluaran Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan peternak dan peningkatan pendapatan asli daerah.

(3) Pelaku....

(3) Pelaku Usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah yang mengeluarkan Ternak Ruminansia wajib memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengeluaran Ternak Ruminansia

Pasal 7

Persyaratan Ternak Ruminansia yang dapat dikeluarkan dari kabupaten terdiri dari:

a. Ruminansia Besar terdiri dari:
   1. Sapi
      a) Ras :
         1) sapi bali;
         2) sapi aceh; dan
         3) jenis sapi yang lainnya.
      b) Kelamin:
         1) jantan dengan umur paling rendah 5 (lima) tahun; dan atau
         2) betina dengan umur paling rendah 10 (sepuluh) tahun.
      c) Lain-lain:
         1) kondisi sehat;
         2) gemuk; dan
         3) memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah.
   2. Kerbau
      a) Ras Kerbau Simeulue;
      b) Jantan dengan umur paling rendah 5 (lima) tahun;
      c) Betina dengan umur paling rendah 10 (sepuluh) tahun;
      d) Lain-lain:
         1) kondisi sehat;
         2) Gemuk; dan
         3) Memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah.

b. Ruminansia kecil terdiri dari:
   1. Kambing; dan
   2. Domba:
      a) Jantan dengan umur paling rendah 3 (tiga) tahun; dan atau
      b) Betina dengan umur paling rendah 4 (empat) tahun.

c) Lain-lain....

c) Lain-lain:
   1) kondisi sehat;
   2) Gemuk; dan
   3) Memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah.

BAB V

TATA CARA PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA KE KABUPATEN SIMEULUE

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki ternak Ruminansia mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak kepada Bupati melalui Dinas.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengeluaran Ternak Ruminansia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Kartu Ternak yang berlaku dan/atau surat keterangan jual beli; dan
   b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
(4) Setelah dokumen permohonan pengeluaran ternak dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan surat izin pengeluaran ternak.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk sekali pengeluaran.
(6) Dalam hal pengeluaran ternak, wajib melalui pelabuhan resmi.

BAB VI

PERIZINAN PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA KE LUAR DAERAH

Pasal 9

(1) Pelaku Usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain.

(2) Pelaku....

(2) Pelaku Usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah yang memindahkan ternak antar Kecamatan akibat mutasi ternak wajib memiliki surat keterangan perpindahan ternak dari pejabat yang ditunjuk dan diketahui oleh Camat setempat.
(3) Ternak yang telah dipindahkan antar Kecamatan setelah sampai di tempat tujuan wajib dilaporkan kepada petugas kecamatan yang di tunjuk**.**
(4) Dalam hal perpindahan ternak ke luar Kabupaten, wajib dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (3).

BAB VII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pemasukan dan pengeluaran Ternak Ruminansia dikoordinasikan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau instansi terkait lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

(1) Pelaku usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan tindakan administratif.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. Peringatan secara tertulis;
    b. Larangan melakukan pemasukan Ternak Ruminansia;
    c. Larangan peredaran, penolakan dan atau tindakan pemusnahan;
    d. Rekomendasi pencabutan izin usaha.

Pasal 12

(1) Pelaku usaha, Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan tindakan administratif dan penyitaan terhadap ternak, sebagai bahan bukti dalam proses penyidikan.
(2) Hasil sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada *Holding Ground* atau tempat lain sebagai tempat penitipan sementara.
(3) Proses pemindahan hasil penyitaan dari lokasi penangkapan ke *Holding Ground* atau tempat lain sebagai tempat penitipan sementara menjadi tanggung jawab pengemudi alat angkut dan/atau pemilik.
(4) Selama dalam proses penyitaan, ternak yang mati atau hilang karena kelalaian pengemudi atau pemilik, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik.
(5) Dalam hal ternak yang mati atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan karena kelalaian pengemudi atau pemilik, maka petugas portal membuat berita acara kejadian.
(6) Dalam hal hasil sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui pemiliknya, maka Dinas mengumumkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
(7) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah diumumkan tidak diketahui pemiliknya, maka barang sitaan dianggap sebagai barang temuan.
(8) Perlakuan barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Penyidik....

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang peternakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidik tindak pidana dibidang peternakan;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik...

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 23 Juli 2018 M
10 Dzulqaidah 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 23 Juli 2018 M
10 Dzulqaidah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 43